P U T U S A N

Nomor 9/G/2025/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

HERI HERMAWAN MULLER, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Griya Permata Raya RT. 002, RW. 014, Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: baleg6307@gmail.com.

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. DR. JOGI NAINGGOLAN, S.H., M.H.;
2. TOHAP L. SIANTAR S.H.;
3. MONICA ODILLA, S.H.;
4. M. REZA DESTIRA, S.H.;
5. ARTHUR SIAGIAN, S.H.;
6. DIKDIK SADIKIN, S.H., A.Md.;
7. TASLIM, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ‘‘THE RULE” DR. JOGI NAINGGOLAN, SH.,MH & Partners (Legal Study & Legal Consultant) beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 766, Ruko Graha Panyileukan Asri No. 15, Kota Bandung, Kode Pos: 40614, domisili elektronik: theruleoffice@gamai.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 024/SK/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024;

Penggugat;

Lawan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG, tempat kedudukan di Jalan Raya Soreang KM. 17, Kabupaten Bandung, Kode Pos 40911;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. YANA ROSMIANA, S.H., M.H.;
2. HERY HERMAWAN, S.Sos., M.K.P.;
3. DADAN SUNANDAR, S.H.;
4. ZAENAL MUTAQIN, S.H.;
5. DINI DZIKRILLAH, S.H.;
6. ADE SETIADI, S.H. ;
7. M. ARIF SURYADI, S.H., M.H.;
8. MUHAMMAD GHARIZA AL FIKRI, S.H.;
9. PANJI GUNARA DJATMIKO, S.I.P.;
10. IWAN RIDWAN, SH., M.Si. ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Ahli Hukum Lingkungan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Aparatur Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bandung, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung, Jalan Raya Soreang Km 17 Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik: arifsurya_unpad@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 400.7.22.1/630/Bid.capil tanggal 24 Januari 2025 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 400.7.22.1/850/BidCapil tertanggal 7 Februari 2025;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 9/ PEN-DIS/2025/PTUN.BDG, tanggal 14 Januari 2025 tentang Lolos Dismissal;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 9 /PEN-MH/2025/PTUN.BDG tanggal 14 Januari 2025 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 9/PEN-PP-JS/2025/PTUN.BDG tanggal 14 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 9/PEN-PP/2025/PTUN.BDG tanggal 14 Januari 2025 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 9/PEN-HS/2025/PTUN.BDG tanggal 5 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor: 9/G/2025/PTUN.BDG yang pada pokoknya menolak permohonan dari Para Pemohon Intervensi dari **ADE SUHERMAN, dkk.** sebagai Tergugat II Intervensi Perkara Nomor: 9/G/2025/PTUN.BDG, tanggal 5 Maret 2025;
7. Gugatan Penggugat tanggal 13 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 14 Januari 2025 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 5 Februari 2025 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 9/G/2025/PTUN.BDG;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 13 Januari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 14 Januari 2025, dengan Register Perkara Nomor 9/G/2025/PTUN.BDG, dan telah diperbaiki tanggal 5 Februari 2025, yang pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA ;

Bahwa yang dipermasalahkan dalam Perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung berupa “BERITA ACARA PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AZAS CONTARARIUS ACTUS, TANGGAL 25 APRIL 2024, YANG DIAJUKAN OLEH SUGANDI, TERHADAP AKTA KELAHIRAN NOMOR : 28.450/TAMBAHAN/1988, ATAS NAMA HERI HERMAWAN MULLER", dalam perkara ini mohon disebut **"OBJEK SENGKETA"**.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ;

Bahwa adapun dasar hukum diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara**sebagaimana Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*, yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana Pasal 1 angka 6 Peraturan Bupati Bandung No. 94 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menyatakan *"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Disdukcapil adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah"*, **telah mengeluarkan OBJEK SENGKETA**.
2. Bahwa OBJEK SENGKETA yang diterbitkan oleh Tergugat, merupakan objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara, sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut :

 Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana syarat-syaratnya adalah :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a) **Konkret**, dimana OBJEK SENGKETA tersebut secara nyata dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu penerbitan OBJEK SENGKETA sebagai bentuk Pembatalanterhadap Akta Kelahiran Nomor : 28.450/TAMBAHAN/1988, atas nama Heri Hermawan Muller, yang dikeluarkan di Kabupaten Bandung, pada tanggal 04 April 2024 ;

b) **Individual**, dimana OBJEK SENGKETA tersebut ditujukan dan berlaku khusus kepada seseorang sebagai subjek hukum perdata, yaitu Heri Hermawan Muller sebagai yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut ;

c) **Final**, dimana OBJEK SENGKETA tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum, serta telah merugikan kepentingan hukum Penggugat ;

Bahwa selain itu, sebagaimana penjelasan dari Tergugat dalam proses pemeriksaan persiapan perkara a quo, bahwasanya OBJEK SENGKETA yang berbentuk “Berita Acara” tersebut, merupakan hasil akhir daripada proses “PEMBATALAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR : 28.450/TAMBAHAN/1988”, sehingga OBJEK SENGKETA tersebut adalah dipersamakan sebagai suatu Keputusan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dilakukannya “Status Dokumen Tidak Aktif terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.450/TAMBAHAN/1988, a.n. Heri Hermawan Muller”;

3. Bahwa di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut :
“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

4. Bahwa Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut :
 (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau administratif yang tersedia".
 (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;
5. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Hukum Administrasi menyatakan *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya hukum administrasi"* ;
6. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Penggugat telah melakukan upaya administrasi dengan mengirimkan Surat Keberatan Nomor : 037/S.Kbrt/KH-TR/X/2024, Tanggal 31 Oktober 2024, kepada Tergugat dan telah dijawab oleh Tergugat pada tanggal 14 November 2024. Terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pada tanggal 12 Desember, Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Atasan Tergugat yaitu Bupati Bandung sebagaimana Surat Nomor : 043/S.Bndg/KH-TR/XII/2024, Tanggal 12 Desember 2024 dan telah dijawab oleh Atasan Tergugat pada tanggal 24 Desember 2024 ;

Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum yang telah Penggugat uraikan di atas, maka secara hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bandung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo ;

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF ;

1. Bahwa penerbitan OBJEK SENGKETA oleh Tergugat, **diketahui oleh Penggugat pada tanggal 02 September 2024**, yaitu saat pemeriksaan Saksi Hery Herawandalam Perkara Pidana Register Nomor : 601/Pid.B/2024/PN Bdg a.n. Terdakwa I Herry Hermawan alias Heri Hermawan Muller bin Edi Eduard Muller dan Terdakwa II Doddy Rustandi alias Dodi Rustandi Muller bin Edi Eduard Muller, di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus ;
2. Bahwa atas dasar pengetahuannya tersebut di atas, pada tanggal 31 Oktober 2024, Penggugat melakukan upaya administrasi dengan mengirimkan Surat Keberatan Nomor : 037/S.Kbrt/KH-TR/X/2024, Tanggal 31 Oktober 2024, kepada Tergugat ;
3. Bahwa terhadap Surat Keberatan tersebut, pada tanggal 14 November 2024, Tergugat mengirimkan Surat Jawaban kepada Penggugat via *Whatsapp (WA)*, yang pada intinya berisi “Pembatalan terhadap Akta Kelahiran No. 28.450/TAMBAHAN/1988, Tanggal 04 April 2024, dilakukan dengan dasar surat permohonan pembatalan dari Sdr. Sugandi serta melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan laporan kehilangan yang tidak benar, dimana terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang dinyatakan hilang tersebut, ternyata ada dan disita oleh Penyidik Polda Jabar” ;
4. Bahwa oleh karena Tergugat memberikan tanggapan, selanjutnya terhadap Surat Jawaban dari Tergugat tersebut, pada tanggal 12 Desember 2024, Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Atasan Tergugat yaitu Bupati Bandung, sebagaimana Surat Nomor : 043/S.Bndg/KH-TR/XII/2024, Tanggal 12 Desember 2024 ;
5. Bahwa terhadap upaya Banding Administratif dari Penggugat tersebut, Atasan Tergugat mengirimkan tanggapan sebagaimana Surat Nomor : 180/85/Huk, Tanggal 24 Desember 2024, yang juga pada intinya berisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Pembatalan terhadap Akta Kelahiran No. 28.450/TAMBAHAN/1988, Tanggal 04 April 2024, dilakukan dengan dasar surat permohonan pembatalan dari Sdr. Sugandi serta melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan laporan kehilangan yang tidak benar, dimana terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang dinyatakan hilang tersebut, ternyata ada dan disita oleh Penyidik Polda Jabar" ;

6. Bahwa Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan sebagai berikut :
 (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan.
 (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Keberatan; dan b. Banding.
7. Bahwa Pasal 76 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan sebagai berikut :
 (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
 (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
 (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dinyatakan *"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan"*.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;
10. Bahwa Pasal 5 ayat (1) dan (2) Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Hukum Administrasi, menyatakan sebagai berikut :
 (1) ***Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi***.
 (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.
11. Bahwa bila dihubungkan antara Surat Tanggapan yang diberikan oleh Atasan Tergugat kepada Penggugat yaitu pada tanggal 24 Desember 2024 dan didaftarkannya Gugatan a quo pada tanggal 13 Januari 2025di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui *e-court*, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Perma No. 6 Tahun 2018, **Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur oleh**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

peraturan perundang-undangan, sehingga oleh karena itu, secara hukum Gugatan Penggugat ini haruslah diterima ;

IV. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT;

1. Bahwa OBJEK SENGKETA merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan a quosebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;
2. Bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari perkawinan antara Edi Eduard Muller dan Siahaya Sarah Soepiah, yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 1966, dimana kemudian, Edi Eduard Muller dan Siahaya Sarah Soepiah telah bercerai, sebagaimana Penetapan Pengadilan Ngeri Kl. I Bandung, Nomor : 267/75/C/Bdg., Tanggal 28 Oktober 1975 jo. Surat Keterangan Susunan Ahli Waris, Nomor : 474.3/115/WRS/2008, Tanggal 14 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Rancaekek jo. Bagan Silsilah Akhli Waris, Tanggal 13 November 2012, yang ditanda tangani dan diketahui oleh Camat Rancaekek dan Kepala Desa Rancaekek Wetan jo. Penetapan Pengadilan Agama Kelas IA Cimahi, Nomor : 687/Pdt.P/2013, Tanggal 23 Januari 2014 ;
3. Bahwa sebagai salah satu bukti Penggugat adalah anak dari Edi Eduard Muller dan Siahaya Sarah Soepiah, yaitu terbitnya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.450/1988, Tanggal 30 Juli 1988, a.n. Herry Hermawan, yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas, terdapat kesalahan penulisan nama yaitu “Herry” yang seharusnya “Heri” dan tidak adanya nama keluarga yaitu “Muller”, sehingga pada Tahun 2013, Penggugat melalui Sdr. Iip, mengajukan permohonan perbaikan kutipan akta kelahiran, dengan memenuhi/melampirkan dokumen-dokumen pendukung sepertiKartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3204282101670006, atas nama Heri Hermawan Muller, yang dikeluarkanpada tanggal 23 September 2012 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3204282309140001, atas nama Kepala Keluarga Heri Hermawan Muller, yang dikeluarkan pada tanggal 23 September 2014, dimana keduanya dikeluarkan oleh Tergugat ;
5. Bahwa atas dasar permohonan dan dokumen-dokumen pendukung tersebut, selanjutnya Tergugat mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.450/1988, Tanggal 30 Juli 1988, a.n. Heri Hermawan Muller ;
6. Bahwa dalam perjalanannya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.450/1988, Tanggal 30 Juli 1988, a.n. Heri Hermawan Muller tersebut hilang, sehingga pada tanggal 04 April 2024, Penggugat membuat surat kehilangan dokumen yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.450/1988, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat Nomor : STPLK/C/346/IV/2024/Polsek Rancaekek ;
7. Bahwa atas dasar Surat Kehilangan tersebut di atas yang disertai dokumen-dokumen pendukung lainnya, Penggugat melalui Sdr. Sugandi, mengajukan surat permohonan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran lagi, sebagai pengganti Kutipan Akta Kelahiran yang hilang tersebut, sehingga pada 04 April 2024, Tergugat mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.450/TAMBAHAN/1988, atas nama Heri Hermawan Muller, dan diterima oleh Penggugat ;
8. Bahwa namunpada 02 September 2024, Penggugat baru mengetahui,ternyata terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.450/TAMBAHAN/1988 a.n. Heri Hermawan Muller, telah dilakukan pembatalan oleh Tergugat, sehingga selanjutnya Penggugat melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

scan atas *QR Code* yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahirandan muncul“Status Dokumen Tidak Aktif”. Dengan kata lain, sebelumnya terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.450/TAMBAHAN/1988 a.n. Heri Hermawan Muller, statusnya adalah aktif.

9. Bahwa pada saat itu juga Penggugat mengetahui, terkait dengan dikeluarkannya OBJEK SENGKETA, dilakukan oleh Tergugat karena adanya intervensi dari penyidik Polda Jabar, dengan menghubungi Tergugat secara lisan, yang mana sedang dilakukannya penyidikan sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/336/VIII/2023/SPKT/POLDA JABAR, Tanggal 15 Agustus 2023, dugaan Pasal 263 atau 266 KUHP, dimana yang menjadi objek pemeriksaan adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.450/1988, Tanggal 30 Juli 1988, a.n. Heri Hermawan Muller.Padahal yang dilakukan pemeriksaan adalah dokumen yang berbeda ;
10. Bahwa dengan dilakukannya pembatalan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.450/TAMBAHAN/1988 a.n. Heri Hermawan Muller oleh Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian, diantaranya adalah Penggugat tidak memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang tercatat atas nama Heri Hermawan Muller, padahal telah nyata nama Penggugat di dalam dokumen kependudukan lainnya, seperti KTP dan KK yang tercatat atas nama Heri Hermawan Muller, yang merupakan anak kandung daripada Edi Eduard Muller,serta berpotensi hilangnya hak keperdataan antara Penggugat sebagai anak dan Edi Eduard Muller sebagai orang tua, juga hilangnya hak Penggugat sebagai ahli waris atas seluruh harta peninggalan orang tuanya yaitu Edi Eduard Muller maupun harta peninggalan kakeknya yaitu George Hendrik Muller ;
11. Bahwa oleh karena kepentingan hukum Penggugat telah dirugikan sebagaimana tersebut di atas,kemudian Penggugat mengajukan Gugatan a quo. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah cukup jelas dan beralasan hukum bahwasanya Penggugat memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan a quo ;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah kehilangan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.450/1988, Tanggal 30 Juli 1988, yang dikeluarkan oleh Tergugat, sehingga pada tanggal 04 April 2024, Penggugat membuat surat laporan kehilangan sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat Nomor : STPLK/C/346/IV/2024/Polsek Rancaekek, Tanggal 04 April 2024, di Polsek Rancaekek ;
2. Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, Penggugat sebagai pemohon, melalui Sdr. Sugandiyang dimintai bantuan oleh Penggugat untuk menguruspermohonan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, mengajukan permohonan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yang baru, dengan melampirkan Surat Kehilangan tersebut dan dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk(KTP) Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3204282101670006, atas nama Heri Hermawan Muller, yang dikeluarkanpada tanggal 23 September 2012 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3204282309140001, atas nama Kepala Keluarga Heri Hermawan Muller, yang dikeluarkan pada tanggal 23 September 2014, dimana keduanya dikeluarkan oleh Tergugat ;
3. Bahwa atas dasar permohonan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.450/TAMBAHAN/1988, Tanggal 04 April 2024, a.n. HERI HERMAWAN MULLER ;
4. Bahwa namun pada tanggal 02 September 2024, Penggugat baru mengetahui bahwasanya Tergugat telah melakukan pembatalan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.450/TAMBAHAN/1988, Tanggal 04 April 2024 tersebut, sebagaimana Status Dokumen Tidak Aktif yang didapatkan dengan melakukan *scan QR Code* yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa Penggugat yang sama sekali tidak mengetahui apa dasar dan alasan dikeluarkannya OBJEK SENGKETA oleh Tergugat, juga tidak pernah diinformasikan mengenai hal tersebut, sehingga kemudian Penggugat mengirimkan “Surat Nomor : 037/S.Kbrt/KH-TR/X/2024, Tanggal 31 Oktober 2024, Perihal : Surat Keberatan atas Pemblokiran / Status Tidak Aktif terhadap Akta Kelahiran Nomor : 28.450/TAMBAHAN/1988, yang dikeluarkan pada tanggal 04 April 2024, atas nama HERI HERMAWAN MULLER” dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2024 ;
6. Bahwa terhadap Surat Keberatan dari Penggugat tersebut, pada tanggal 14 November 2024, Tergugat mengirimkan tanggapan/jawabannya kepada Penggugat *via Whatsapp* (WA) sebagaimana “Surat Nomor : 500.4.4.25/7335/BID CAPIL, Tanggal 1 November 2024, Hal : Jawaban Surat Keberatan atas Pemblokiran / Status Tidak Aktif terhadap Akta Kelahiran Nomor : 28.450/TAMBAHAN/1988, yang dikeluarkan pada tanggal 04 April 2024, atas nama HERI HERMAWAN MULLER”. Pada intinya, Tergugat menyatakan bahwasanya “Pembatalan Kutipan Akta Kelahiran tersebut atas dasar permohonan tertanggal 25 April 2024, oleh Sdr. Sugandi sebagai kuasa dan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, serta Laporan Kehilangan yang dilampirkan adalah tidak benar, karena ternyata kutipan aktanya ada dan disita oleh Penyidik Polda Jabar”, sehingga akhirnya Tergugat secara sepihak melalukanpembatalan sebagaimana OBJEK SENGKETA ;
7. Bahwa Jawaban yang dikirimkan oleh Tergugat tersebut di atas, adalah merupakan hal yang tidak benar, dimana kenyataannya, Penggugat sama sekali tidak pernah memberikan kuasa baik tertulis maupun lisan, kepada Sdr. Sugandi, terkait dalam mengajukan permohonan pembatalan Kutipan Akta Kelahiran dimaksud ;
8. Bahwa masih terkait dengan Jawaban dari Tergugat tersebut, faktanya adalah Tergugat memanggil Sdr. Sugandi, untuk membuat dan mengajukan permohonan pembatalan Kutipan Akta Kelahiran milik Penggugat dimaksud. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sugandi yang dipanggil oleh Tergugat??? Mengingat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.450/TAMBAHAN/1988, Tanggal 04 April 2024 tersebut adalah bersifat individual yaitu teruntuk atas nama Penggugat. Selain itu, dalam hal ini keterlibatan Sdr. Sugandi dalam pengurusan permohonan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.450/TAMBAHAN/1988 a.n. Heri Hermawan Muller, hanyalah dimintai bantuan oleh Penggugat, mengingat Sdr. Sugandi tersebut, adalah pihak kelurahan, tanpa adanya surat kuasa secara tertulis dan semua syarat-syarat yang dibutuhkan untuk keperluan tersebut, telah dipenuhi dan diserahkan. Apabila memang Tergugat mempunyai itikad baik untuk mendapatkan informasi yang benar dan lengkap, maka secara hukum, wajib meminta konfirmasi/melakukan pemanggilan kepada pihak yang berkepentingan secara langsung, yaitu Penggugat ;

9. Bahwa sebagaimana Pasal 59 ayat (1) huruf e jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan sebagai berikut :
 - **Pasal 59 ayat (1) huruf e ;**
 "Dokumen Kependudukan meliputi : e. Akta Pencatatan Sipil".
 - **Pasal 1 angka 8 ;**
 "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil".
10. Bahwa selanjutnya,Pasal 66 ayat (1) huruf bUndang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan sebagai berikut :
 - **Pasal 66 ayat (1) huruf b**
 "Akta Pencatatan Sipil terdiri atas : b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil"
 - **Pasal 68 ayat (1) huruf a**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta : a. Kelahiran".

11. Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, didapati suatu konstruksi hukum, bahwasanya **Kutipan Akta Kelahiran adalah Akta Pencatatan Sipil**, yang merupakan Dokumen Kependudukan, sebagai alat bukti autentik untuk membuktikan kelahiran seseorang, yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana terkait ;
12. Bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran merupakan Akta Pencatatan Sipil, maka **dalam melakukan pembatalan terhadapnya, wajib memperhatikan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan**, yang menyatakan sebagai berikut :

 *"**Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap**"*.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, **pembatalan terhadap Akta Pencatatan Sipil, hanya dapat dilakukan, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak ada cara selain dan selebihnya**. Dengan begitu, terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.450/TAMBAHAN/1988, Tanggal 04 April 2024, a.n. HERI HERMAWAN MULLER, yang merupakan Akta Pencatatan Sipil, hanya dapat dilakukan pembatalan, atas dasar putusan pengadilan *inkracht*. Apabila selain cara tersebut dilakukan, maka perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum.
14. Bahwa diketahui seperti yang tertulis di dalam OBJEK SENGKETA, Tergugat melakukan pembatalan terhadap Kutipan Akta Kelahiran milik Penggugat, didasarkan pada *Contrarius Actus*, yang pada intinya mempunyai makna, yaitu "badan/pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara, dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya", dimana hal ini termuat dalam Pasal 89 ayat (2) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyatakan sebagai berikut :

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan akta Pencatatan Sipil juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus.

(4) Pembatalan akta Pencatatan Sipil tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tata cara:

a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan:

1. Kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
2. Dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan;
3. KK;
4. KTP-el; atau
5. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Selain itu, hal di atas juga dapat dilihat pada *link* https://disdukcapil.bandungkab.go.id/article/pembatalan-akta, bagian "PEMBATALAN AKTA TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN, Persyaratan yang harus dibawa: 1. Mengisi formulir F-2.01; 2. Kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan; 3. Fotokopi dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan; 4. Fotokopi KK; 5. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak" ;

15. Bahwa meskipun badan atau pejabat TUN yang menerbitkan KTUN, juga mempunyai kewenangan untuk membatalkannya sendiri, namun hal itu tidak bisa serta merta dilakukan, sepanjang terdapat larangan untuk itu, dimana larangan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, tepatnya Pasal 72 ayat (1) yang sebelumnya telah dikutip dan dijelaskan, yang pada intinya menjabarkan bahwasanya **"pembatalan akta pencatatan sipil, adalah dilaksanakan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap *(inkracht)*", sehingga menurut hemat Penggugat, pembatalan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.450/TAMBAHAN/1988 a.n. Heri Hermawan Muller, mutlak harus dilakukan atas dasar putusan pengadilan *inkracht* ;

16. Bahwa selain itu, dalam Pasal 89 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 tersebut, secara jelas dinyatakan bahwasanya *Contrarius Actus* dilakukan dengan syarat yaitu Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 tersebut, disebutkan *"Pemohon adalah Penduduk, Orang Asing, dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting"*. Dengan kata lain, "pemohon" yang dimaksud tersebut adalah subjek hukum yang tercatat namanya di dalam dokumen kependudukan tersebut, yang dalam hal ini adalah Penggugat yang tercatat namanya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.450/TAMBAHAN/1988 a.n. Heri Hermawan Muller. Dengan demikian, yang seharusnya bertindak sebagai "pemohon" yang mengisi dan menandatangani formulir laporan tersebut adalah Penggugat, bukan Sdr. Sugandi yang tidak memiliki hubungan maupun kepentingan apapun dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.450/TAMBAHAN/1988 a.n. Heri Hermawan Muller ;
17. Bahwa selanjutnya, terhadapPasal 72 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tersebut pun, juga dimuat dalam aturan yang di bawahnya, yaitu melalui **Pasal 60 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**, yang menyatakan *"**Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap** dst"* ;
18. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka didapati suatu fakta hukum, bahwasanya terhadap **Peraturan Menteri Dalam Negeri**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No. 108 Tahun 2019, adalah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya, yaitu Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, sehingga hal ini telah bertentangan dengan **Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*** yang mempunyai arti "peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi" ;

19. Bahwa dengan demikian,perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan OBJEK SENGKETA,jelas merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Tergugat, yang secara semena-mena dan tidak teliti di dalam melakukan suatu perbuatan, dengan mengesampingkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang telah dikutip sebelumnya yaitu Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 60 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 ;
20. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a Peraturan Bupati Bandung No. 94 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dinyatakan:

"Pelayanan pencatatan sipil dengan subkegiatan sebagai berikut:

1. *Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting;*
2. *Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil;*
3. *Pengumpulan, analisis, dan diseminasi data pencatatan sipil;*
4. *Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pencatatan sipil; dan*
5. *Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko ktp-el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan";*

Bahwa di dalam kegiatan pencatatan sipil sebagaimana tersebut di atas, tidak ada diberikankewenangan kepada Tergugat, untuk melakukan pembatalan kutipan akta pencatatan sipil yang telah dikeluarkannya, dimana pengaturan itu sendiri telah sesuai dengan Undang-Undang No.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Namun dalam perkara ini, Tergugat telah menyimpangi tugas dan tanggung jawabnya sendiri, dengan secara melawan hukum mengeluarkan OBJEK SENGKETA ;

21. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan pembatalan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.450/TAMBAHAN/1988 a.n. Heri Hermawan Muller, dengan mengesampingkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Pasal 60 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018, dan Pasal 9 ayat 5 huruf a Peraturan Bupati No. 94 Tahun 2023,secara nyata merupakan bentuk penyimpangan dari prosedur, yang bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan *"Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikotadengan kewenangan meliputi: c.* ***pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan****;"*. Berdasarkan isi ketentuan hukum ini, dalam menyusun aturan teknis dalam rangka melaksanakan administrasi kependudukan, Tergugat harus mendasarkannya pada peraturan perundang-undangan. Namun, aturan internal yang diterapkan oleh Tergugat dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA adalah tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan tersebut, yang pada akhirnya membuat aturan internal itu, justru mengesampingkan undang-undang dimaksud ;
22. Bahwa selain itu, tindakan Tergugat yang menerbitkan OBJEK SENGKETA, telah merugikan hak Penggugat sebagai warga negara/penduduk,dimana saat ini Penggugat tidak memiliki dokumen kependudukan yang dapat menjelaskan peristiwa penting yang dialami oleh dirinya, yaitu dalam hal kelahiran, seperti disebutkan dalam Pasal 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

huruf a dan d Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan *"Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: a. Dokumen kependudukan; d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;"*;

23. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan OBJEK SENGKETA adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 jo. Penjelasan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut :

a. **Asas Kepastian Hukum**

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a, dinyatakan *"Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan"*.

Bahwa **tindakan Tergugat yang menerbitkan OBJEK SENGKETA secara sepihak,tanpa adanya informasi/pemberitahuan kepada Penggugat, juga tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap** sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 60 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, **telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, khususnya dalam hal ini bagi Penggugat**, dimana berdasarkan Surat Jawabannya, Tergugat justru membenarkan tindakannya, yang semata-mata hanya didasarkan dari permohonan dari Sdr. Sugandi, yang tidak ada kaitannya dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.450/TAMBAHAN/1988, a.n. Heri Hermawan Muller.

Bahwa selain itu, dengan diterbitkannya OBJEK SENGKETA oleh Tergugat, telah mengakibatkan saat ini Penggugat tidak memiliki Kutipan Akta Kelahiran, sebagai dokumen kependudukan/bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

otentik untuk menerangkan peristiwa penting bagi dirinya, yaitu lahirnya Penggugat, karena Kutipan Akta Kelahiran sebelumnya pun, telah ditarik oleh Tergugat, sekaligus sebagai data perseorangan yang wajib dimiliki oleh Penggugat sebagai warga negara Indonesia sebagaimana Pasal 58 ayat (1) dan (2) huruf t dan u Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dinyatakan sebagai berikut :

(1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk ;

(2) Data perseorangan meliputi : t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir ;

b. Asas Ketidakberpihakan

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c, dinyatakan *"Yang dimaksud dengan "asas ketidakberpihakan" adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif"* ;

Bahwa berdasarkan asas ini, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan OBJEK SENGKETA tersebut, haruslah memperhatikan kepentingan para pihak, dimana para pihak dalam hal ini adalah hanya Penggugat seorang diri, bahwasanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.450/TAMBAHAN/1988, Tanggal 04 April 2024, adalah hanya berlaku dan mempunyai kepentingan bagi Penggugat saja, tidak ada kaitannya dengan pihak lain ;

Bahwa pada kenyataannya, terkait dengan diterbitkannya OBJEK SENGKETA, sebelumnya Tergugat dihubungi oleh Penyidik Polda Jabar (tanpa melalui surat lembaga resmi), meminta untuk dibatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.450/TAMBAHAN/1988, Tanggal 04 April 2024 dan mengatakan bahwasanya akta aslinya sedang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disita. Lalu atas dasar itu, kemudian Sdr. Sugandi dipanggil oleh Tergugat dan diminta untuk membuat dan menandatangani surat permohonan pembatalan Kutipan Akta Kelahiran dimaksud tersebut. Dari sini terlihat bahwasanya Tergugat telah melakukan keberpihakan dalam melakukan pembatalan atas Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.450/TAMBAHAN/1988, a.n. Heri Hermawan Muller, yang mana sama sekali tidak pernah meminta keterangan/informasi dari subjek hukum yang namanya tercatat di dalamnya, yaitu Penggugat sendiri, melainkan secara serta merta hanya didasarkan pada informasi pihak lain ;

Bahwa Pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan *"(1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau agregat penduduk; (2) Data perseorangan meliputi : t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;"*. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka secara hukum, maksud dari kepentingan di dalam "asas ketidakberpihakan" ini, adalah harus mengutamakan kepentingan subjek hukum perseorangan tersebut, dalam hal ini adalah Penggugat yang memiliki hak untuk mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dan telah dikeluarkan oleh Tergugat ;

c. Asas Kecermatan ;

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d, dinyatakan *"Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan"* ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa memperhatikan dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Penggugat, selain daripada Kutipan Akta Kelahirannya, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3204282101670006 a.n. HERI HERMAWAN MULLER, dikeluarkan pada tanggal 23 September 2012 dan Kartu Keluarga Nomor : 3204282309140001 a.n. Kepala Keluarga : HERI HERMAWAN MULLER, yang mana kedua dokumen itu dikeluarkan oleh Tergugat, menunjukkan bahwasanya data-data, khususnya nama orang yang mengalami peristiwa penting, adalah sama yaitu Penggugat yang bernama HERI HERMAWAN MULLER ;

Bahwa selain itu, dasar dari dikeluarkannya OBJEK SENGKETA, yang berdasarkan Surat Jawaban/Tanggapan dari Tergugat, yaitu pada intinya “berdasarkan surat permohonan pembatalan akta kelahiran Sdr. Sugandi sebagai kuasanya” dan “laporan kehilangan di kepolisian adalah tidak benar, karena ternyata ada dan sedang disita oleh Penyidik Polda Jabar”, adalah tidak benar, dimana pada kenyataannya, Tergugat dihubungi oleh Penyidik Polda Jabar (tanpa melalui surat lembaga resmi), meminta untuk dibatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.450/TAMBAHAN/1988, Tanggal 04 April 2024 dan mengatakan bahwasanya akta aslinya sedang disita. Lalu, Sdr. Sugandi dipanggil oleh Tergugat dan meminta untuk membuat dan menandatangani surat-surat tersebut ;

Bahwa sebagaimana faktanya, Kutipan Akta Kelahiran milik Penggugat sebelumnya adalah benar telah hilang dan yang dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polda Jabar adalah dokumen *copy/scan*, bukan asli. Bagaimana mungkin Tergugat yang merupakan suatu instansi pencatatan sipil, bisa begitu saja menerima dan memenuhi keinginan Penyidik Polda Jabar, tanpa adanya surat secara resmi dari Instansi Polda Jabar, hanya via telepon saja. Ditambah dengan surat-surat yang ditanda tangani oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sdr. Sugandi tersebut, bukanlah atas kemauan sendiri, melainkan permintaan dari Tergugat ;

Bahwa selain itu, sesuai dengan penjelasan dari Tergugat, yang mana telah melakukan kesalahan dengan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.450/TAMBAHAN/1988, a.n. Heri Hermawan Muller, seharusnya sesuai dengan subkegiatan Tergugat sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (5) huruf a Peraturan Bupati Bandung No. 94 Tahun 2023, dihubungkan dengan "asas kecermatan" ini, seharusnya karena Kutipan Akta Kelahiran tersebut sudah terlanjur diterbitkan, maka tidak serta merta untuk dibatalkan, melainkan memanggil Penggugat dan meminta dokumen-dokumen pendukung yang kurang, untuk dilengkapi oleh Penggugat. Inilah merupakan penerapan "asas kecermatan" yang sudah selayaknya dilakukan oleh Tergugat ;

Bahwa dengan demikian, telah jelas dan nyata perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, adalah bentuk dari ketidakcermatan, yang secara asal memenuhi keinginan suatu pihak tertentu, tanpa melakukan pemenuhan/konfirmasi terlebih dahulu atas informasi-informasi yang diterimanya ;

d. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf 3, dinyatakan *"Yang dimaksud dengan "asas tidak menyalahgunakan kewenangan" adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan"* ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan OBJEK SENGKETA tanpa adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, jelas telah merugikan kepentingan Penggugat sebagai warga negara, yang telah melampaui kewenangannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan terlihat OBJEK SENGKETA itu dikeluarkan, oleh karena adanya kepentingan pihak lain, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan Penggugat selaku anak kandung/keturunan dari Edi Eduard Muller, sebagai pihak yang namanya tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.450/TAMBAHAN/1988, Tanggal 04 April 2024 tersebut ;

Bahwa ditambah lagi dengan subkegiatan pencatatan sipil yang diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Bupati Bandung No. 94 Tahun 2023, yang secara jelas menerangkan apa saja yang menjadi kegiatan dari pencatatan sipil, di dalamnya tidak ada memberikan kewenangan bagi Tergugat untuk melakukan pembatalan terhadap kutipan akta pencatatan sipil, sehingga apa yang dilakukan Tergugat ini, adalah telah menyalahi kewenangan yang diberikan kepadanya ;

24. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan OBJEK SENGKETA dalam perkara ini, adalah bersifat konkrit, individual, dan final, yang berakibat pada kepentingan hukum Penggugat dirugikan, yaitu Penggugat tidak memiliki dokumen kependudukan dan data perseorangan sebagai warga negara Indonesia, khususnya dalam peristiwa penting yaitu lahirnya Penggugat.
25. Bahwa berdasarkan seluruh dasar dan alasan hukum tersebut di atas, tindakan Tergugat yang mengeluarkan OBJEK SENGKETA, adalah merupakan alasan-alasan mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

Bahwa oleh karenanya, terhadap OBJEK SENGKETA yang dikeluarkan oleh Tergugat, haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

VI. PETITUM ;

Bahwa berdasarkan dasar, alasan, dan fakta hukum sebagaimana Penggugat kemukakan di atas, maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, untuk berkenan memberikan Putusan dengan Amar :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah terhadap OBJEK SENGKETA berupa "BERITA ACARA PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN AZAS CONTARARIUS ACTUS, TANGGAL 25 APRIL 2024, YANG DIAJUKAN OLEH SUGANDI, TERHADAP AKTA KELAHIRAN NOMOR : 28.450/TAMBAHAN/1988, ATAS NAMA HERI HERMAWAN MULLER".
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut OBJEK SENGKETA berupa "BERITA ACARA PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN AZAS CONTARARIUS ACTUS, TANGGAL 25 APRIL 2024, YANG DIAJUKAN OLEH SUGANDI, TERHADAP AKTA KELAHIRAN NOMOR : 28.450/TAMBAHAN/1988, ATAS NAMA HERI HERMAWAN MULLER".
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)* ;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal **25 Februari 2025** di persidangan melalui sistem Aplikasi E-Court, yang pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam eksepsi ini;

I. OBJEK GUGATAN BUKAN PRODUK PEJABAT TATA USAHA NEGARA ;

Bahwa berdasarkan Gugatan PENGGUGAT yang terdapat pada halaman 2, halaman 3 dan halaman 23, disebutkan:

a. Romawi I ;
 - *Bahwa yang dipermasalahan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung berupa "BERITA ACARA PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN AZAS CONTARARIUS ACTUS, TANGGAL 25 APRIL 2024, YANG DIAJUKAN OLEH SUGANDI, TERHADAP AKTA KELAHIRAN NOMOR: 28.450/TAMBAHAN/1988, ATAS NAMA HERI HERMAWAN MULLER" dalam pekara ini mohon disebut "OBJEK SENGKETA";*

b. Romawi I angka 3 ;
 - *Bahwa selain itu, sebagaimana penjelasan dari Tergugat dalam proses pemeriksanaan persiapan perkara a quo, bahwasanya OBJEK SENGKETA yang berbentuk "Berita Acara" tersebut, merupakan hasil akhir dari proses "PEMBATALAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR: 28.450/TAMBAHAN/1988", sehingga OBJEK SENGKETA tersebut adalah dipersamakan sebagai suatu Keputusan yang kemudian ditindaklanjuti dengan dilakukannya "Status Dokumen Tidak Aktif Terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 28.450/TAMBAHAN/1988, a.n. Heri Hermawan Muller";*

c. PETITUM *angka 2 dan angka 3;*
 - *Menyatakan batal atau Tidak Sah Terhadap OBJEK SENGKETA berupa "BERITA ACARA PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BERDASARKAN AZAS CONTARARIUS ACTUS, TANGGAL 25 APRIL 2024, YANG DIAJUKAN OLEH SUGANDI, TERHADAP AKTA KELAHIRAN NOMOR: 28.450/TAMBAHAN/1988, ATAS NAMA HERI HERMAWAN MULLER ;

- *Mewajibkan Tergugat untuk mencabut OBJEK SENGKETA berupa "BERITA ACARA PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN AZAS CONTARARIUS ACTUS, TANGGAL 25 APRIL 2024, YANG DIAJUKAN OLEH SUGANDI, TERHADAP AKTA KELAHIRAN NOMOR: 28.450/TAMBAHAN/1988, ATAS NAMA HERI HERMAWAN MULLER. ;*

Bahwa berdasarkan gugatan diatas, menurut hemat TERGUGAT, Objek Gugatan bukanlah produk Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

1). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan:
"*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

2). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal angka 1 diatas, sangatlah jelas menurut hemat TERGUGAT, Objek Sengkta *a quo* bukalah Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak sesuai dengan Pasal tersebut. Apabila melihat kembali dokumen *BERITA ACARA PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN AZAS CONTARARIUS ACTUS, TANGGAL 25 APRIL 2024, YANG DIAJUKAN OLEH SUGANDI,*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TERHADAP AKTA KELAHIRAN NOMOR: 28.450/TAMBAHAN/1988, ATAS NAMA HERI HERMAWAN, disebutkan Berita Acara ini dibuat atas permohonan seorang pelapor atas nama SUGANDI, atas laporan tersebut TERGUGAT menuangkannya dalam dokumen Berita Acara yang dimana dokumen tersebut juga ditandatangani oleh PEMOHON : SUGANDI, SAKSI PERTAMA: SUGANDI, SAKSI KEDUA: WULAN CITRA LESTARI, KEPALA DINAS PENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG;

3). Bahwa apabila kita membaca kembali maksud ketentuan Pasal angka 1 diatas, Keputusan Tata Usaha Negara harus berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Sedangkan Berita Acara atau Objek Sengkta *a quo* bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, dikarenakan Objek Sengkta *a quo* ditandatangani bukan hanya oleh Pejabat Tata Usaha Negara sendiri melainkan terdapat pihak lain yakni PEMOHON : SUGANDI, SAKSI PERTAMA: SUGANDI, SAKSI KEDUA: WULAN CITRA LESTARI, sehingga patutlah menurut hemat TERGUGAT Objek Sengkta *a quo* bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

4). Bahwa terkait dengan pernyataan dalam keterangan pemeriksaan persiapan perkara *a quo,* tidak dapat menjadi dasar untuk mengadili dan menentukan Objek Sengketa *a quo*, melainkan jawab jinawab dalam sengketa *a quo* yang disampaikan TERGUGAT maupun PENGGUGAT, sehingga menurut hemat TERGUGAT untuk menentukan Objek Sengketa *a quo* didasari dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bukanlah pernyataan dalam keterangan pemeriksanaan persiapan perkara *a quo ;*

Berdasarkan hal tersebut, menurut hemat TERGUGAT sangatlah beralasan dan memiliki dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Objek Sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, Sehingga sesuai dengan kewenangan Yang Mulia Majelis Hakim yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memeriksa dan memutus perkara ini adalah cukup beralasan apabila gugatan ini dinyatakan tidak diterima.

II. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBELIUM*) ;

Bahwa berdasarkan Gugatan PENGGUGAT yang terdapat pada halaman 8 sampai halaman 9, disebutkan:

Romawi IV, angka 3, angka 4 angka 5 ;

- *Bahwa sebagai salah satu bukti Penggugat adalah anak dari Edi Eduard Muller dan Siahaya Sarah Soepiah, yaitu terbitnya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 28.450/1988, Tanggal 30 Juli 1988, a.n. Herry Hermawan, yang dikeluarkan oleh Tergugat;*
- *Bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut, diatas terdapat kesalahan penulisan nama yaitu "Herry" yang seharusnya "Heri" dan tidak adanya nama keluarga yaitu "Muller", sehingga pada Tahun 2013, Penggugat melalui Sdr. Iip, mengajukan permohonan perbaikan kutipan akta kelahiran, dengan memenuhi/melampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan nomor Induk Kependudukan (NIK): 320428210670006, atas nama Heri Hermawan Muller, yang dikeluarkan pada tanggal 23 September 2012 dan Kartu Keluarga (KK) dengan nomor: 3204282309140001, atas nama Kepala Keluarga Heri Hermawan Muller, yang dikeluarkan pada tanggal 23 September 2014, dimana keduanya dikeluarkan oleh Tergugat;*
- *Bahwa atas dasar permohonan dan dokumen-dokumen pendukung tersebut, selanjutnya Tergugat mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 28.450/1988, Tanggal 30 Juli 1988, a.n. Heri Hermawan Muller ;*

Bahwa berdasarkan gugatan diatas, menurut hemat TERGUGAT, Gugatan yang diajukan PENGGUGAT dalam Sengketa *a quo* sangatlah tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libelium).* Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1). Bahwa berdasarkan dalil yang disampailkan oleh PENGGUGAT tersebut, PENGGUGAT menerangkan telah terjadi kesalahan akta kelahiran yang dilakukan perbaikan pada tahun 2013, kemudian terbit *Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan nomor Induk Kependudukan (NIK): 320428210670006, atas nama Heri Hermawan Muller, yang dikeluarkan pada tanggal 23 September 2012 dan Kartu Keluarga (KK) dengan nomor: 3204282309140001, atas nama Kepala Keluarga Heri Hermawan Muller, yang dikeluarkan pada tanggal 23 September 2014,* selanjutnya PENGGUGAT mendalilkan sebagai tindak lanjut kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 30 Juli 1988, yang jelas-jelas Akta Kelahiran tertanggal 30 Juli 1988 diterbitkan sebelum Tahun 2012 atau 2013 atau 2014. Adanya dalil posita gugatan tersebut, menurut hemat TERGUGAT, Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak jelas dan kabur, PENGGUGAT tidak dapat merinci dan menerangkan dalil gugatan yang sebenarnya, sehingga pantutlah gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libelium);*

2). Bahwa berdasarkan dalil yang disampailkan oleh PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT merasa dalam proses perbaikan kesalahan nama yang dilakukan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan. Proses kesalahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang disampaikan PENGGUGAT bukanlah hanya kesalahan penulisan nama saja melainkan adanya pencantuman nama baru yakni "Muller", yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pencantuman nama harus dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, apalagi selama tahun 1988 sampai dengan tahun 2013 PENGGUGAT tidak melakukan upaya apapun terhadap *Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 28.450/1988, Tanggal 30 Juli 1988, a.n. Herry Hermawan, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT. Berdasarkan hal tersebut patutlah gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT* tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libelium) ;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan hal tersebut, menurut hemat TERGUGAT sangatlah beralasan sesuai dengan kewenangan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini adalah cukup beralasan apabila gugatan ini dinyatakan tidak diterima.

III. OBJEK GUGATAN BUKAN PRODUK AKHIR DOKUMEN ADMINISTRATIF;

Bahwa berdasarkan Gugatan PENGGUGAT yang terdapat pada halaman 2 sampai dengan halaman 3, disebutkan:

a. Romawi I ;

- *Bahwa yang dipermasalahan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung berupa "BERITA ACARA PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN AZAS CONTARARIUS ACTUS, TANGGAL 25 APRIL 2024, YANG DIAJUKAN OLEH SUGANDI, TERHADAP AKTA KELAHIRAN NOMOR: 28.450/TAMBAHAN/1988, ATAS NAMA HERI HERMAWAN MULLER" dalam pekara ini mohon disebut "OBJEK SENGKETA";*

b. Romawi I angka 2 ;

- *Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana syarat-syaratnya adalah:*
 - *a) Konkret, dst…*
 - *b) Individual, dst…*
 - *c) Final, dimana Objek Sengketa tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum, serta telah merugikan kepentingan hukum Penggugat.*

c. Romawi I angka 3 ;

- *Bahwa selain itu, sebagaimana penjelasan dari Tergugat dalam proses pemeriksanaan persiapan perkara a quo, bahwasanya OBJEK SENGKETA yang berbentuk "Berita Acara" tersebut,*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan hasil akhir dari proses "PEMBATALAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR: 28.450/TAMBAHAN/1988", sehingga OBJEK SENGKETA tersebut adalah dipersamakan sebagai suatu Keputusan yang kemudian ditindaklanjuti dengan dilakukannya "Status Dokumen Tidak Aktif Terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 28.450/TAMBAHAN/1988, a.n. Heri Hermawan Muller";

Bahwa berdasarkan gugatan diatas, menurut hemat TERGUGAT, Objek Gugatan bukanlah produk akhir dokumen administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

1). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan:
"*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

2). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal angka 1 diatas, menurut hemat TERGUGAT, sangatlah jelas Objek Sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur yang disebut Keputusan Tata Usaha Negara, dikarenakan Objek Sengketa *a quo* yakni *BERITA ACARA PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN AZAS CONTARARIUS ACTUS, TANGGAL 25 APRIL 2024, YANG DIAJUKAN OLEH SUGANDI, TERHADAP AKTA KELAHIRAN NOMOR: 28.450/TAMBAHAN/1988, ATAS NAMA HERI HERMAWAN,* bukanlah produk akhir dari dokumen

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

administrasi atas permasalahan KUTIPAN *AKTA KELAHIRAN NOMOR: 28.450/TAMBAHAN/1988, ATAS NAMA HERI HERMAWAN;*

3). Bahwa pada tanggal 18 Februari 2025, TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangan pada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan:
"Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: wewenang, prosedur; dan/atau substansi". TERGUGAT melakukan rekonsiliasi data Biodata Anak untuk menyelasaikan permasalahan KUTIPAN AKTA *KELAHIRAN NOMOR: 28.450/TAMBAHAN/1988* tertanggal 4 April 2024, yang ditemukan ketidak sesuaian data dalam Buku Register Kelahiran yang tersimpan di arsip Dokumen Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Bandung yang seharusnya tercatat atas nama HERRY HERMAWAN bukanlah HERI HERMAWAN MULLER;

4). Bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi data Biodata Anak tersebut, TERGUGAT menerbitkan Surat Hasil Rekonsiliasi Data Biodata Anak Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor 400.12.3/118/Bid Capil, dengan isi surat sebagai berikut:

1. Bahwa Warga Negara Indonesia atas nama HERRY HERMAWAN atau HERI HERMAWAN MULLER telah tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.450/ 1988 yang ditertbitkan pada 30 Juli 1988 yang tercatat atas nama HERRY HERMAWAN;
2. Bahwa pada tanggal 04 April 2024, Warga Negara Indonesia atas nama HERRY HERMAWAN atau HERI HERMAWAN MULLER mengajukan permohonan kembali salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 28.450/TAMBAHAN/1988 yang diterbitkan pada tanggal 04 April 2024 yang tercantum atas nama HERI HERMAWAN MULLER;
3. Bahwa setelah dilakukan rekonsiliasi data Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia atas nama HERI HERMAWAN MULLER ditemukan ketidak sesuai data dalam Buku Register Akta Kelahiran yang tersimpan di arsip dokumen Pencatatan Sipil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disdukcapil Kabupaten Bandung, yang tercatat atas nama HERRY HERMAWAN ;

4. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap warga negara Indonesia atas nama HERRY HERMAWAN atau HERI HERMAWAN, maka akan diterbitkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia yang tercatat sesuai dengan Buku Register Akta Kelahiran yang tersimpan di arsip dokumen Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Bandung yakni HERRY HERMAWAN ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 4, dengan diterbitkannya Salinan Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia yang tercatat sesuai dengan Buku Register Akta Kelahiran yang tersimpan di arsip dokumen Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Bandung yakni HERRY HERMAWAN, maka Berita Acara Pembatalan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 28.450/TAMBAHAN/1988 yang diterbitkan pada tanggal 04 April 2024 yang diterbitkan 25 April 2024 dinyatakan tidak berlaku;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pejabat Tata Usaha Negara dapat membatalkan produk administrasi yang terdapat cacat administrasi dan menerbitkan produk administrasi yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5). Bahwa berdasarkan point angka 4 diatas, sangatlah jelas Objek Sengketa *a quo* bukanlah bersifat final sebagaimana di dalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, sehingga patutlah untuk ditolak.

Berdasarkan hal tersebut, menurut hemat TERGUGAT sangatlah beralasan dan memiliki dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Objek Sengketa Bukan Produk Akhir Dokumen Administratif, Sehingga sesuai dengan kewenangan Yang Mulia Majelis Hakim yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memeriksa dan memutus perkara ini adalah cukup beralasan apabila gugatan ini dinyatakan tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon Kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili dalam perkara ini semua uraian pada bagian eksepsi diatas mohon dianggap tercantum dan tercatat kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang relevan;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan bagi TERGUGAT;
3. Bahwa dalam kesempatan ini TERGUGAT perlu menyampaikan hal-hal terkait dengan permasalahan atas KUTIPAN AKTA KELAHIRAN 28.450/TAMBAHAN/1988 yang diterbitkan pada tanggal 04 April 2024, adapun hal tersebut adalah sebagai berikut:
 1). Bahwa PENGGUGAT benar Warga Negara Indonesia atas nama HERRY HERMAWAN atau HERI HERMAWAN MULLER telah tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 28.450/1988 tanggal 30 Juli 1988 yang tercatat atas nama HERRY HERMAWAN;
 2). Bahwa pada bulan April 2024 dengan alasan Kutipan Akta Kelahiran sebelumnya telah hilang, PENGGUGAT melalui kuasanya yaitu saudara SUGANDI mengajukan permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung (Disdukcapil) dengan menunjukan dokumen Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat Nomor : STPLK/C/346/IV/2024/Polsek Rancaekek tanggal 04 April 2024 dari Kepolisian Sektor Rancaekek, foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.450/1988 atas nama HERI HERMAWAN MULLER, Kartu Tanda Panduduk atas nama HERI HERMAWAN MULLER dengan Nomor Induk Kependudukan : 320428210670006, dan Kartu Keluarga Nomor 3204282309140001 dengan HERI HERMAWAN MULLER sebagai Kepala Keluarga.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3). Bahwa permohonan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tersebut sebagaimana dimaksud poin 2). diterima dan diproses oleh staf Disdukcapil yaitu saudari WULAN CITRA LESTARI, saudari WULAN CITRA LESTARI memproses permohonan tersebut tanpa adanya kecurigaan kepada PENGGUGAT sebab saudari WULAN CITRA LESTARI berfikir dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh PENGGUGAT adalah asli selain itu juga dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan permohonan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dianggap sudah lengkap, hingga pada akhirnya atas permohonan tersebut diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28.450/TAMBAHAN/1988 atas nama HERI HERMAWAN MULLER pada tanggal 04 April 2024.

4). Bahwa berdasarkan data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung berupa Akta Kelahiran Nomor 28.450/1988 tanggal 30 Juli 1988, diketahui identitas yang tercantum pada akta kelahiran tersebut adalah bukan atas nama Heri Hermawan Muller melainkan atas nama HERRY HERMAWAN dengan jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 28 Januari 1967 yang merupakan anak dari Ayah Edi Edwar Muler dan Ibu Sarah Sopiah. Hingga saat ini belum dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran atas nama HERRY HERMAWAN dengan Nomor 28.450/1988 tersebut, baik penggantian nama pada akta kelahiran atau pemberian catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut.

5). Pada tanggal 25 April 2024 berdasarkan surat permohonan dari kuasa PENGGUGAT yaitu SUGANDI, Disdukcapil Bersama dengan SUGANDI membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28.450/TAMBAHAN/1988 yang dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus* melalui Berita Acara Pembatalan Akta Kelahiran Berdasarkan Azas *Contrarius Actus* yang berdasar kepada Pasal 89 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagaimana tercantum :

"*Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan akta Pencatatan Sipil juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus*."

Selain itu juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung berpedoman kepada Pasal 66 ayat (1) Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

"Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi."

6). Sebagaimana diketahui bahwa PENGGUGAT merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa tanah Dago Elos dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut adalah Heri Hermawan Muller, Dodi Rustandi Muller, dan Pipin Supendi Muller bersengketa dengan Warga Dago Elos. Pada tanggal 15 Agustus 2023 pelapor yang bernama Ade Suherman mewakili Warga Dago Elos melakukan Laporan Polisi dengan Nomor: LPB/336/VIII/2023/SPKT/Polda Jabar dan kemudian PENGGUGAT ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 dan atau 263 KUHPidana.

7). Berdasarkan fakta yang disampaikan dalam sidang perkara nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg, sesuai hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalsitik No Lab : 2608/DCF/2024 tanggal 28 Juni 2024 Akta Kelahiran Nomor 28.450/1988 tanggal 30 Juli 1988 atas nama Heri Hermawan Muller dan Akta Kelahiran Nomor 28.2451/Tambahan /1988 atas nama Dodi Rustandi Muller tanggal 8 Januari 2014 telah dinyatakan Non identik.

8). Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 14 Oktober 2024, menyatakan HERRY HERMAWAN atau HERI HERMAWAN MULLER terbukti telah memalsukan dokumen akta kelahiran atas nama HERRY HERMAWAN dengan nomor 28.450/1988 tanggal 30 Juli 1988.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9). Bahwa pada tanggal 19 Februari 2025, Disdukcapil telah melakukan rekonsiliasi data Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia atas nama PENGGUGAT, berdasarkan Surat Hasil Rekonsiliasi Data Biodata Anak Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor 400.12.3/1138/Bid Capil tanggal 19 Februari 2025, ditemukan ketidaksesuaian data dalam Buku Register Akta Kelahiran yang tersimpan di arsip dokumen Pencatatan Sipil Disdukcapil yang tercatat dalam buku register adalah atas nama HERRY HERMAWAN sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28.450/TAMBAHAN/1988 tanggal 04 April 2024 tercantum atas nama HERI HERMAWAN MULLER.

10). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pejabat Tata Usaha Negara dapat membatalkan produk administrasi yang terdapat cacat administrasi dan menerbitkan produk administrasi yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap PENGGUGAT, maka Disdukcapil telah mencabut Berita Acara Pembatalan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 28.450/TAMBAHAN/1988 tanggal 04 April 2024 yang diterbitkan 25 April 2024 dan menerbitkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28.450/TAMBAHAN/1988 tanggal 21 Februari 2025 yang tercatat sesuai dengan Buku Register Akta Kelahiran yang tersimpan di arsip dokumen Pencatatan Sipil Disdukcapil yakni HERRY HERMAWAN.

4. Berdasarkan Gugatan PENGGUGAT yang terdapat pada Romawi IV angka 4 halaman 8, disebutkan :

“Bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas, terdapat kesalahan penulisan nama yaitu “Herry” yang seharusnya “Heri” dan tidak adanya nama keluarga yaitu “Muller”, sehingga pada tahun 2013, Penggugat melalui Sdr. Iip, mengajukan permohonan perbaikan kutipan akta kelahiran, dengan memenuhi/melampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan Nommor Induk Kependudukan (NIK): 3204282101670006, atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama Heri Hermawan Muller, yang dikeluarkan pada tanggal 23 September 2014, Dimana keduanya dikeluarkan oleh Tergugat"

Berdasarkan surat Gugatan PENGGUGAT yang terdapat pada Romawi IV angka 5 halaman 8, disebutkan :

"Bahwa atas dasar permohonan dan dokumen-dokumen pendukung tersebut, selanjutnya Tergugat mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.450/1988, tanggal 30 Juli 1988, a.n. Heri Hermawan Muller."

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi :

"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon."

Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

"(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil."

Berdasarkan data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung berupa Akta Kelahiran Nomor 28.450/1988, identitas yang tercantum pada akta kelahiran tersebut adalah atas nama HERRY HERMAWAN dengan jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 28 Januari 1967 yang merupakan anak dari Ayah Edi Edwar Muler dan Ibu Sarah Sopiah. Hingga saat ini belum dilakukan perubahan akta kelahiran atas nama HERRY HERMAWAN dengan Nomor 28.450/1988, baik penggantian nama pada akta kelahiran atau pemberian catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut. Sehingga TERGUGAT menolak atas dalil PENGGUGAT sebagaimana disebukan diatas, sebab berdasarkan penjelasan diatas TERGUGAT belum pernah melakukan perubahan atas Akta Kelahiran tersebut dan sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dijelaskan dalam Pasal 52 ayat (2) UU Adminduk bahwa permohonan perubahan nama yang dilakukan pada dokumen pencatatan sipil harus terlebihdahulu mendapat penetapan dari pengadilan.

5. Berdasarkan gugatan PENGGUGAT yang terdapat pada Romawi IV halaman 9-10 angka 10, disebutkan :

 "Bahwa dengan dilakukannya pembatalan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.450/TAMBAHAN/1988 a.n. Heri Hermawan Muller oleh Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian, diantaranya adalah Penggugat tidak memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang tercatat atas nama Heri Hermawan Muller, padahal telah nyata nama Penggugat di dalam dokumen kependudukan lainnya, seperti KTP dan KK yang tercatat atas nama Heri Hermawan Muller, yang merupakan anak kandung dari pada Edi Eduard Muller, serta berpotensi hilangnya hak keperdataan antara Penggugat sebagai anak dan Edi Eduard Muller sebagai orang tua, juga hilangnya hak Penggugat sebagai ahli waris atas seluruh harta peninggalan orang tuanya yaitu Edi Eduard Muller maupun harta peninggalan kakeknya yaitu George Hendrik Muller."

 Terkait dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat karena Penggugat tidak memiliki Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana tercantum dalam surat gugatan adalah tidak berdasar, Hal tersebut telah dijawab dalam Surat Bupati Bandung Nomor 180/85/HUK tanggal 24 Desember 2024 Perihal Tanggapan atas Banding yang dimohonkan oleh Kantior Hukum "The Rule" DR. JOGI NAINGGOLAN, S.H.,M.H & Partners (Legal Study & Legal Consultant) bahwa :

 a. Angka 3 huruf c :

 "Kutipan Akta Kelahiran No. 28.450/TAMBAHAN/1988 yang diterbitkan pada tanggal 04 April 2024, ternyata tidak sesuai dengan Register Akta dalam arsip dokumen Pencatatan Sipil yang tersimpan di Disdukcapil Kabupaten Bandung, Dimana tercantum dalam kutipan akta kelahiran nama HERI HERMAWAN MULLER, sedangkan didalam register akta kelahiran tercantum nama HERI HERMAWAN."

 b. Angka 3 huruf e :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Bahwa perlu kami sampaikan Akta dengan nama HERI HERMAWAN no. 28.450/TAMBAHAN/1988 masih tetap Aktif sesuai dengan yang tercatat di Register kami, adapun untuk perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan terlebih dahulu, hal ini sesuai dengan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 huruf a Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan Perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan yang salah satunya melampirkan salinan penetaopan pengadilan negeri."

c. Angka 3 huruf f :

"sehingga atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung mencabut dan membatalkan Kutipan Akta No. 28.450/TAMBAHAN/1988 tanggal 04 April 2024, dimana pembatalan dan pencabutan akta kelahiran tersebut telah disampaikan kepada Sugandi sebagai Kuasa Pemohon." ;

Sehingga dengan demikian bahwa terhadap hak Penggugat sebagai Penduduk/Warga Negara untuk memiliki dokumen Pencatatan Sipil berupa Akta Kelahiran yang memiliki fungsi sebagai dokumen kependudukan/bukti otentik untuk menerangkan peristiwa penting bagi dirinya yaitu lahirnya PENGGUGAT adalah telah terpenuhi dan tidak dilanggar serta tidak memempengaruhi hubungan perdata antara PENGGUGAT sebagai anak dan Edi Eduard Muller sebagai orang tua atas dilakukannya pencabutan Kutipan Akta Kelahiran No. 28.450/TAMBAHAN/1988 yang diterbitkan pada tanggal 04 April 2024 oleh Tergugat ;

6. Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT pada gugatan dalam Romawi V angka 23 halaman 17, yakni :

"Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan OBJEK SENGKETA adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diaturdalam Pasal 10 jo. Penjelasan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan …" ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas dalil PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT membantah dalil tersebut, dalil tersebut sangatlah tidak berdasar. TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT tersebut, Bahwa Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a. Memenuhi Asas Kepastian Hukum ;

 Bahwa OBJEK SENGKETA diterbitkan oleh TERGUGAT didasarkan pada Kewenangan TERGUGAT berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara “Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: wewenang, prosedur; dan/atau substansi” dan Pasal 89 ayat (2) huruf a Permendagri 108/2019 “pembatalan akta Pencatatan Sipil juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus”;

b. Memenuhi Asas Ketidakberpihakan ;

 Bahwa OBJEK SENGKETA diterbitkan oleh TERGUGAT telah melalui tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan tidak diskriminatif ;

c. Memenuhi Asas Kecermatan ;

 Bahwa OBJEK SENGKETA telah didasarkan pada hasil pemeriksaan data yang tercantum pada Akta Kelahiran dengan nama HERI HERMAWAN Nomor 28.450/1988 tanggal 30 Juli 1988 ;

d. Memenuhi Asas tidak menyalagunakan kewenangan ;

 Bahwa OBJEK SENGKETA diterbitkan oleh TERGUGAT, semata mata untuk melaksanakan tertib administrasi dalam proses penertiban dokumen Pencatatan Sipil dan memperbaiki data yang tercantum pada dokumen Pencatatan Sipil yang telah diterbitkan sebelumnya, maka TERGUGAT menerbitkan OBJEK SENGKETA. ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat kami buktikan bahwa dalil gugatan dari PENGGUGAT terkait Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) tidak terbukti.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan alasan-alasan yang telah TERGUGAT uraikan diatas, baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan ini TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang Mengadili dan memeriksa perkara ini agar dapat kiranya memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono)*;

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 5 Maret 2025 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 18 Maret 2025;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-14**, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 28.450/TAMBAHAN/1988, tanggal 04 April 2024, atas nama HERI HERMAWAN MULLER, yang dikeluarkan oleh Tergugat (fotokopi sesuai dengan print out) ;
2. Bukti P – 2 Berita Acara Pembatalan Akta Kelahiran, Berdasarkan Azas Contrarius Actus, Tanggal 25 April 2024, yang diajukan oleh Sugandi, terhadap Akta Kelahiran Nomor : 28.450/TAMBAHAN/1988, atas nama HERI HERMAWAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		MULLER (Objek Sengketa) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3.	Bukti P – 3	Status Dokumen Tidak Aktif terhadap Akta Kelahiran Nomor : 28.450/TAMBAHAN/1988, atas nama HERI HERMAWAN MULLER (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4.	Bukti P – 4	Surat Nomor : 037/S.Kbrt/KH-TR/X/2024, Tanggal 31 Oktober 2024, Perihal : Surat Keberatan atas Pemblokiran/Status Tidak Aktif terhadap Akta Kelahiran Nomor : 28.450/TAMBAHAN/1988 yang dikeluarkan pada tanggal 04 April 2024, atas nama HERI HERMAWAN MULLER, dari Penggugat kepada Tergugat (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
5.	Bukti P – 5	Kartu Surat masuk/Tanda Terima Surat Keberatan atas pemblokiran Akta Kelahiran, tertanggal 31 Oktober 2024 dari Tergugat kepada Penggugat (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6.	Bukti P – 6	Surat Nomor : 500.4.4.25/7335/BID CAPIL, Tanggal 1 November 2024, Perihal : Jawaban Surat Keberatan atas Pemblokiran/Status Tidak Aktif terhadap Akta Kelahiran Nomor : 28.450/TAMBAHAN/1988, yang dikeluarkan peda tanggal 04 April 2024 atas nama HERI HERMAWAN MULLER dari Tergugat kepada penggugat (fotokopi sesuai dengan print out tanda tangan elektronik) ;
7.	Bukti P – 7	Surat Nomor: 043/S.Bndg/KH-TR/XII/2024, tanggal 12 Desember 2024, Perihal : banding terhadap Jawaban Disdukcapil Kabuppaten Bandung No. 500.4.4.25/7335/BID CAPIL, dari Penggugat kepada Bupati Bandung (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
8.	Bukti P – 8	Bukti Penerimaan Surat Banding terhadap Jawaban Disdukcapil, tertanggal 12 Desember 2024, dari Bagian Umum Subbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Setda Kabupaten Bandung kepada Penggugat (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
9.	Bukti P - 9	Surat Nomor : 180/85/Huk, tanggal 24 Desember 2024,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal : Tanggapan atas Banding yang dimohonkan oleh Kantor Hukum ‘’The Rule” DR. JOGI NAINGGOLAN, SH.,MH & Partners (Legal Study & Legal Consultant) dari Bupati Bandung kepada Penggugat (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

10. Bukti P – 10 Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat, Nomor: STPLK/C/346/IV/2024/Polsek Rancaekek, Tanggal 04 April 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
11. Bukti P – 11 Penetapan Nomor : 687/Pdt.P/2013, Tanggal 23 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Cimahi (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
12. Bukti P – 12 Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3204282101670006, atas Nama Heri Hermawan Muller yang diterbitkan oleh Tergugat (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti P – 13 Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3204282309140001, atas nama Kepala Keluarga Heri Hermawan Muller yang diterbitkan oleh Tergugat (fotokopi sesuai dengan aslinya)
14. Bukti P – 14 Surat Keterangan Pindah antar Kab/Kota No. SKPWNI/3204/16112024/0001, tanggal 18 November 2024 yang diterbitkan oleh Tergugat (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-13,** sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 Hasil Rekonsiliasi Data Biodata Anak berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia, Nomor : 400.12.3/1138/Bidcapil tertanggal 19 Februari 2025 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T – 2 Buku Register, Akta Kelahiran atas nama HERRY HERMAWAN dengan Nomor. 28.450/1988, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T – 3 Buku Register, Akta atas nama HERMAN SETIA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		PANGKAT dengan Nomor 71.088/1988 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4.	Bukti T – 4	Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 28.450/TAMBAHAN/1988 diterbitkan tanggal 21 Februari 2025 (fotokopi sesuai bukti elektronik) ;
5.	Bukti T – 5	Berita Acara Pembatalan Akta Kelahiran berdasarkan Azas Contrarius Actus tanggal 25 April 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6.	Bukti T – 6	Tangkapan Layar pada Web layananonline.dukcapil.kemendargri.go.id (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
7.	Bukti T – 7	Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 601/Pid.B/2024/PN.Bdg, tanggal 14 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
8.	Bukti T – 8	Buku Register, Akta Kelahiran atas nama Karina Prisiliani Rahayu dengan Nomor 7593 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
9.	Bukti T – 9	Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 375/PID/2024/PT BDG tanggal 14 November 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi elektronik) ;
10.	Bukti T – 10	Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 436 K/Pid/2025/PT.BDG tanggal 28 Februari 2025 (Tingkat Kasasi) (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
11.	Bukti T – 11	Buku Register Akta Kelahiran atas nama Widiya Asmarani dengan Nomor 20.968 terbit tanggal 16 Desember 2005 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
12.	Bukti T – 12	Surat Surat Permohonan Penerbitan Kembali Kutipan Akta Kelahiran tanggal 4 April 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya lampiran print out) ;
13.	Bukti T – 13	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 108 Thun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil (fotokopi sesuai dengan fotokopi)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. Saksi **JEJE ZAENAL MUTAQIM**

- Saksi menyatakan hanya kenal biasa saja dengan Penggugat dari Tahun 2008;
- Saksi menyatakan bahwa pernah diminta tolong oleh Penggugat terkait Akta Kelahirannya yang hilang;
- Saksi menyatakan bahwa awalnya pada tanggal 2 April 2024 ngobrol dengan Penggugat masalah kehilangan Akta, kemudian pada tanggal 3 April 2024 minta tolong kepada Saksi untuk membantu membuatkan Akta Kelahiran yang hilang, lalu Saksi menyarankan agar melengkapi syarat-syarat salah satunya untuk membuat surat kehilangan ke Kantor Polisi;
- Saksi menyatakan bahwa setelah syarat-syaratnya sudah lengkap kemudian Saksi punya teman dari Disdukcapil yang bernama Bapak Sugandi dan Saksi meminta tolong kepada Bapak Sugandi dan berkas tersebut Saksi serahkan ke Bapak Sugandi;
- Saksi menyatakan bahwa setelah berkas tersebut diterima Bapak Sugandi lalu dibawa ke Kantor Disdukcapil untuk diproses;
- Saksi menyatakan bahwa berkas tersebut dibawa lalu Bapak Sugandi menjanjikan bahwa hari itu juga aktanya jadi dan sekitar jam 9 malam Bapak Sugandi menyerahkan akta tersebut ke Saksi lalu sekitar jam 12 malam Saksi serahkan kepada Penggugat;
- Saksi menyatakan bahwa dalam pengurusan tersebut hanya dapat ongkos saja dan Saksi dengan Penggugat hanya berteman biasa saja tidak ada hubungan bisnis ;
- Saksi menyatakan bahwa Heri Hermawan Muller mempunyai saudara kandung, salah satunya Doddy alias Dodi;
- Saksi menyatakan bahwa untuk pengurusan tersebut tidak ada biayanya;
- Saksi menyatakan bahwa tidak pernah mengurus langsung mengenai akta hanya minta bantuan kepada Bapak Sugandi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Saksi menyatakan bahwa dikemudian hari akta tersebut dianggap ada masalah mengenai pemalsuan data;
- Saksi menyatakan bahwa yang menganggap bahwa itu ada pemalsuan data adalah dari pihak Kepolisian;

2. Saksi **SUGANDI**
 - Saksi menyatakan bahwa kenal dengan Saksi Jeje Zaenal Mutaqim, tidak ada hubungan keluarga, kenal karena satu desa namun beda RW saja;
 - Saksi menyatakan bahwa pernah diminta tolong oleh Saksi Jeje untuk membantu mengurus Akta kelahiran atas nama Heri Hermawan Muller ;
 - Saksi menyatakan bahwa pada saat diminta tolong untuk membuat Akta atas nama Heri Hermawan Muller lalu Saksi menyampaikan agar di fotokopi dulu datanya;
 - Saksi menyatakan bahwa berkas difotokopi diantaranya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Salinan Akta Kelahiran, dan Surat Nikah, lalu karena Akta Kelahirannya hilang maka Saksi bilang agar membuat surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;
 - Saksi menyatakan bahwa tidak mengetahui secara pasti bahwa Kutipan Akta Kelahiran Penggugat benar hilang atau tidak ;
 - Saksi menyatakan bahwa hanya melihat fotokopi kutipan Akta kelahiran milik Penggugat;
 - Saksi menyatakan bahwa dikirim berkas tersebut oleh Saksi Jeje, karena Saksi tidak mengenal Penggugat, jadi komunikasinya Saksi lewat Saksi Jeje dan karena Saksi ada kenalan namanya Ibu Wulan di Disdukcapil, karena kerjaan Saksi dibidang kemasyarakatan sebagai kerja sosial tentunya ada kaitannya dalam mengurus seperti KTP dan KK dan Saksi sering bantu-bantu Lansia;
 - Saksi menyatakan bahwa setelah berkas itu lengkap dan dikirim oleh Saksi Jeje kapada Saksi, maka Saksi bertemu dengan ibu Wulan;
 - Saksi menyatakan bahwa dengan Ibu Wulan hanya kenal biasa, kenalnya karena dari Disdukcapil sering ke desa-desa untuk pelayanan dan pada saat Pondok Pesantren Saksi kenal dengan ibu Wulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Saksi menyatakan bahwa setelah berkas tersebut diterima lalu sekitar jam 16.00 WIB akta tersebut telah selesai namun keluarnya berbentuk PDF lalu Saksi cetak (*print*) ;
- Saksi menyatakan bahwa setelah dicetak lalu Saksi serahkan kepada Saksi Jeje bahwa urusannya sudah *clear*/sudah selesai;
- Saksi menyatakan bahwa setelah dicetak dan diserahkan ke Saksi Jeje, beberapa hari kemudian Saksi dipanggil oleh Bapak Heri (Kuasa Tergugat) melalui stafnya Bapak Heri yang bernama Ibu Wulan, Saksi disuruh hadir yang selanjutnya Saksi diminta untuk pembatalan Akta tersebut;
- Saksi menyatakan bahwa Saksi dipanggil oleh Ibu Wulan namun Ibu Wulan tidak ada di ruangan sehingga Saksi diantar ke ruangan Bapak Heri (Kuasa Tergugat) dan di ruangan tersebut ada tiga orang, Bapak Heri, Ibu Wulan dan Saksi, ketika itu Saksi diminta untuk menarik Akta atas nama Heri Hermawan Muller;
- Saksi menyatakan bahwa pada saat diminta untuk membatalkan akta tersebut sebetulnya Saksi tidak berwenang, seharusnya yang bersangkutan (Penggugat), namun pada saat itu Saksi lupa siapa yang minta tolong kepada Saksi, jadi Saksi tidak bisa menghubungi yang bersangkutan;
- Saksi menyatakan bahwa pada saat tanda tangan untuk pembatalan Akta tersebut itu tidak ada pilihan lain karena Saksi tidak ingat siapa yang menitip berkas tersebut, jika Saksi ingat pasti Saksi terlebih dahulu akan menghubunginya;

Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. Saksi **YUSNIRA RIFDAINI A.Md.**

- Saksi menyatakan bahwa dihadirkan di persidangan ini atas perintah dari Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk menerangkan mengenai pembatalan Akta Kelahiran atas nama Heri Hermawan Muller ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Saksi menyatakan bahwa hubungan dengan akta tersebut terkait pengecekan saja di buku register;
- Saksi menyatakan bahwa bekerja di bagian SIAP (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan salah satu tugasnya adalah menginput data dari Para Pemohon Akta Kelahiran;
- Saksi menyatakan bahwa terkait persyaratan untuk membuat akta pencatatan sipil baru selalu dilakukan verifikasi terlebih dahulu;
- Saksi menyatakan bahwa terkait perkara ini baru tahu setelah adanya surat konsolidasi dari Tergugat untuk melakukan pengecekan register penerbitan Akta Kelahiran Penggugat;
- Saksi menyatakan bahwa terhadap Akta permohonan tersebut terindikasi ada dugaan palsu karena ada dugaan ganda Akta Kelahirannya, informasi tersebut dari pihak luar;
- Saksi menyatakan bahwa terkait objek sengketa pada Tahun 2024 saat permohonan awal tidak tahu;
- Saksi menyatakan bahwa tahunya terhadap sengketa ini setelah munculnya kasus ada pembatalan dan ada surat rekonsiliasi yang Saksi terima untuk mengecek register dan Saksi yang memprosesnya ;
- Saksi menyatakan bahwa jika ada perbaikan nama atau perubahan nama biasanya harus ada Putusan Pengadilan;
- Saksi menyatakan bahwa jika ada perubahan nama atau perbaikan nama maka di buku register ada catatan pinggir, namun untuk Penggugat tidak ada catatan pinggir;
- Saksi menyatakan bahwa untuk Akta asli itu adalah registernya dan yang untuk masyarakat itu kutipannya;
- Saksi menyatakan bahwa jika kutipan tidak sama dengan yang ada di register maka itu dianggap keliru;
- Saksi menyatakan bahwa hanya memproses yang diblokir saja dan yang menerima dokumen pertama bukan Saksi;
- Saksi menyatakan bahwa dalam kasus ini hanya mengecek buku register saja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal **15 Mei 2025** yang disampaikan dalam Persidangan melalui sitem aplikasi e-court Pengadilan yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal **14 Mei 2025** yang disampaikan dalam Persidangan melalui sitem aplikasi e-court Pengadilan yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Berita Acara Pembatalan Akta Kelahiran Berdasarkan Azas Contrarius Actus, Tanggal 25 April 2024, yang diajukan oleh Sugandi terhadap Akta Kelahiran Nomor: 28.450/Tambahan/1988 atas nama Heri Hermawan Muller (*vide* bukti P-2 = T-5);

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat pada pokoknya mendalilkan menolak gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat selain menanggapi gugatan Penggugat terkait pokok perkara juga memuat eksepsi, yaitu:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Objek Gugatan Bukan Produk Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libelum)*;
3. Objek Gugatan Bukan Produk Akhir Dokumen Administratif;

Menimbang, bahwa atas ketiga eksepsi yang diajukan tersebut Majelis Hakim mencermati eksepsi Objek Gugatan Bukan Produk Pejabat Tata Usaha Negara dan eksepsi Objek Gugatan Bukan Produk Akhir Dokumen Administratif pada pokoknya memiliki substansi eksepsi yang sama yakni menyatakan bahwa objek gugatan bukanlah objek sengketa tata usaha negara karena bukan produk pejabat tata usaha negara dan bukan produk akhir dokumen administratif;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat hanya mengajukan dua eksepsi yakni: Objek Gugatan bukan objek yang bisa diperiksa di PTUN (bukan keputusan tata usaha negara) serta Eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur libell)* yang masing-masing eksepsi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Eksepsi Objek Gugatan bukan objek yang bisa diperiksa di PTUN

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa Objek Gugatan tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai "**Undang-Undang Peradilan TUN**") yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ketentuan tersebut, terdapat perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai "**Undang-Undang Administrasi Pemerintahan**"), yang berbunyi "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
d. bersifat final dalam arti lebih luas;
e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Berita Acara Pembatalan Akta Kelahiran Berdasarkan Azas Contrarius Actus, Tanggal 25 April 2024, yang diajukan oleh Sugandi untuk membatalkan Akta Kelahiran Nomor: 28.450/Tambahan/1988 atas nama Heri Hermawan Muller (*vide* bukti P-2 = T-5). Yang diterbitkan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Sugandi (vide surat pernyataan tanggung jawab mutlak Bukti T-5);

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut kemudian dijelaskan pada bukti P-2 = T-5 Tergugat melakukan pembatalan akta kelahiran sebagaimana disaksikan oleh Sugandi dan Wulan Citra Lestari. Kemudian dengan merujuk pada Bukti P-3, Tergugat kemudian melakukan blokir terhadap Akta Kelahiran Register Nomor 28.450/Tambahan/1988 atas nama Heri Hermawan Muller;

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa sepenuhnya diterbitkan dari permohonan Sugandi namun demikian tindakan Tergugat merupakan tindakan penentu untuk menerima atau menolak permohonan pembatalan akta kelahiran Penggugat yang kemudian menjadi objek sengketa, Dimana selanjutnya Tergugat telah memberikan keputusan untuk membatalkan akta kelahiran Penggugat yang berakibat tidak dapat digunakannya Akta Kelahiran Register Nomor 28.450/Tambahan/1988 atas nama Heri Hermawan Muller untuk kepentingan Penggugat, sehingga kepentingan hukum Penggugat dirugikan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara yang telah memberikan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan TUN Jo Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, oleh karena itu eksepsi Tergugat yang menyatakan Objek Gugatan bukan objek yang bisa diperiksa di PTUN (bukan keputusan tata usaha negara) beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Eksepsi Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libelum*);

Menimbang, bahwa jelas atau tidaknya gugatan Penggugat tidak diatur secara spesifik di peraturan perundang-undangan. UU Peratun hanya memberikan hal-hal yang harus dimuat pada gugatan. Hal tersebut diatur melalui ketentuan Pasal 56 ayat 1 UU Peratun yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 56 ayat 1 : "*Gugatan harus memuat:*

a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
b. *nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan."*

Menimbang, bahwa ketentuan diatas merupakan syarat dasar pengajuan gugatan yang bertujuan untuk menghindari kekaburan atau ketidakjelasan pengajuan gugatan. Mempedomani ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing ketentuan Pasal 56 ayat 1 UU Peratun dengan menyandingkannya dengan gugatan Penggugat. Perihal identitas Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat 1 huruf a UU Peratun telah tertuang dalam gugatan uraian sebagai berikut: Penggugat adalah orang perorangan, berkewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di kabupaten Bandung bekerja sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah memuat dasar gugatan serta 4 (empat) petitum yang diminta untuk diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat 1 huruf c UU Peratun;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memuat identitas Penggugat yang terdiri dari nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan. Demikian pula Penggugat telah memuat nama pihak Tergugat dan tempat kedudukan Tergugat maupun posita serta hal-hal yang dimintakan untuk diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Demikian pula Penggugat telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengurai objek sengeta secara terang, hal ini dibuktikan dengan telah dijawab dan ditanggapinya gugatan Penggugat melalui jawaban oleh Tergugat. Berdasar hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempedomani dan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat 1 huruf c. UU Peratun yang karenanya terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel)* tidak beralasan hukum dan selayaknya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasar jawab-jinawab yang telah dilaksanakan Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (rec*htmatigheid*) objek sengketa *a quo* baik dari aspek wewenang, aspek prosedur dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menguji kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 1 : *"Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain."*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 7 ayat 1 : *"Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi:*

a. *koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;*
b. *pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;*
c. *pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;*
d. *pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;*
e. *pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;*
f. *penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;*
g. *penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan*
h. *koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung (selanjutnya disebut Perbup Bandung Nomor 2/2019) *jo* Pasal 90 dan Pasal 38 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 108/2019) mengatur hal sebagai berikut:

Pasal 4 Perbup Bandung : Nomor 2/2019	"*Disdukcapil melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI di wilayah Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:* *a. formulir pelaporan yang telah diisi lengkap dan benar;* *b. surat pengantar dari RT dan RW;* *c. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;* *d. bukti pendidikan terakhir atau Ijazah; dan* *e. surat pernyataan telah tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Bandung yang ditandatangani di atas materai cukup dan diketahui oleh RT dan RW.*
Pasal 90 Permendagri Nomor : 108/2019	*Register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dapat diterbitkan kembali oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.*
Pasal 38 ayat 2 Permendagri : Nomor 108/2019	*"Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapati fakta hukum pada persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Girya Permata Raya RT 2 RW 14 Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung (vide Bukti P-10, Bukti P-12 dan Bukti P-13);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat menyatakan telah kehilangan kutipan akta kelahiran sebagaimana diterangkan di Polsek Rancaekek untuk pengurusan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan (vide Bukti P-10);
- Bahwa pada tanggal 4 April 2024 melalui Saudara Sugandi, Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan kembali akta kelahiran (vide Bukti T-12);
- Bahwa atas permohonan tersebut kemudian Tergugat menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran pada tanggal 4 April 2024 (vide Bukti P-1);
- Bahwa pada tanggal 25 April 2024, Saudara Sugandi (yang pada awalnya mengurus penerbitan kembali kutipan akta kelahiran) memohonkan pembatalan akta kelahiran Penggugat yang kemudian atas permohonan tersebut terbit objek sengketa (vide Bukti T-5 = Bukti P-2, dan Bukti P-3);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada fakta hukum diatas dapat diurai Penggugat telah kehilangan kutipan akta kelahiran dan karenanya mengurus penerbitan kembali kutipan akta kelahiran tersebut ke instansi di wilayah hukum tempat tinggal Penggugat. Tergugat kemudian menerbitkan kutipan akta kelahiran pada tanggal 4 April 2024 (vide Bukti P-1), yang kemudian Tergugat membatalkan akta kelahiran Penggugat Bukti P-1 didasarkan pada permohonan Saudara Sugandi pada tanggal 25 April 2024. Merujuk pada ketentuan Pasal 4 Perbup Bandung Nomor 2/2019 *jo* Pasal 38 ayat 2 dan Pasal 90 Permendagri Nomor 108/2019 Tergugat selaku pihak yang menerbitkan keputusan juga memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan tersebut. Sebab itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa berupa Berita Acara Pembatalan Akta Kelahiran Berdasarkan Azas Contrarius Actus tertanggal 25 April 2024, sehingga Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa tidak terdapat cacat secara kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan aspek substansi penerbitan objek sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk oleh Tergugat diatur sebagai berikut:

Pasal 38 ayat 4 Permendagri Nomor 108/2019 : "*Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk tanpa melalui*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengadilan/Contrarius Actus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:

a. *kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen kependudukan yang tidak sah;*
b. *kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota menetapkan pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk dalam berita acara berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana huruf a;*
c. *petugas menyerahkan berita acara pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk;*
d. *dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, memerlukan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk yang baru, kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dokumen dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
e. *petugas menyerahkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf d.*

Pasal 89 ayat 4 Permendagri Nomor 108/2019 : *"Pembatalan akta Pencatatan Sipil tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tata cara:*

a. *Pemohon mengisi dan menandatangani*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan:

1. *kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;*
2. *dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan;*
3. *KK;*
4. *KTP-el; atau*
5. *surat pernyataan tanggung jawab mutlak.*

b. *petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;*

c. *petugas pelayanan melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan; dan*

d. *pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil; dan*

e. *pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan permohonan.*

Pasal 1 ayat 23 Permendagri Nomor 108/2019 : *"Pemohon adalah Penduduk, Orang Asing, dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewajiban*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting."

Menimbang, bahwa merujuk pada definisi Pemohon sebagaimana Pasal 1 ayat 23 Permendagri Nomor 108/2019, untuk dapat disebut pemohon (baik Permohonan Pembuatan atau Pembatalan Akta Kependudukan maupun Pemohon Penerbitan Kembali Akta Kependudukan) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. merupakan penduduk Indonesia atau orang asing atau WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
b. memiliki kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;

lebih lanjut perihal unsur memiliki kewajiban, Majelis Hakim berpendapat pihak yang memiliki kewajiban untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yakni setiap orang yang mengetahui atau mengalami atau menerima peristiwa kependudukan dan peristiwa penting seperti: kepindahan penduduk, kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 89 ayat 4 huruf b Permendagri Nomor 108/2019 Tergugat berkewajiban untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan pembatalan akta pencatatan sipil. Verifikasi dan validasi formulir pelaporan tersebut menurut Majelis Hakim juga mencakup pada telaah kepentingan pemohon untuk mengajukan pembatalan akta pencatatan sipil. Tergugat sudah sepatutnya dapat memilah setiap permohonan pembatalan akta pencatatan sipil berdasarkan kepentingan pemohon pembatalan akta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mencermati Bukti T- 5 = bukti P-2, pada bukti surat tersebut Majelis Hakim menemukan fakta pemohon Pembatalan Akta ialah Saudara Sugandi yang lahir di Bandung tanggal 18 November 1970, pemegang NIK 320405181170004, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di Kampung Cihaliwung RT 4 RW 14. Adapun Saudara Sugandi yang menjadi pemohon Pembatalan Akta Kelahiran Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan pihak yang sama dengan Pemohon Penerbitan Kembali Akta Kelahiran tertanggal 4 April 2024 (vide bukti T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sugandi menyatakan bahwa saksi merupakan pihak yang membantu mengurus akta kelahiran atas nama Heri Hermawan Muller di kantor Disdukcapil Kabupaten Bandung. Diterangkan bahwa akta kelahiran atas nama Heri Hermawan Muller telah hilang, kemudian saksi dimintai tolong mengurus penerbitan kembali akta kelahiran tersebut. Saksi Sugandi sendiri tidak mengetahui dengan pasti perihal benar atau tidaknya kehilangan akta kelahiran atas nama Heri Hermawan Muller tersebut. Saksi Sugandi lalu meminta kelengkapan dokumen guna kelengkapan penerbitan kembali akta kelahiran Heri Hermawan Muller. Setelah seluruh kelengkapan yang diminta dipenuhi selanjutnya Saksi Sugandi memohonkan penerbitan kembali akta kelahiran dan kemudian terbit bukti P-1 tertanggal 4 April 2024;

Menimbang, bahwa Saksi Sugandi tidak membantah dan karenanya mengakui telah menandatangani dan mengajukan permohonan pembatalan akta kelahiran Penggugat dengan asas contrarius actus, ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang diajukannya kepada Tergugat pada tanggal 25 April 2024. Saksi Sugandi di muka persidangan menyatakan tidak dalam tekanan dan paksaan dalam penandatanganan surat permohonan pembatalan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak serta berita acara pembatalan akta kelahiran berdasarkan azas contrarius actus;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Saksi Sugandi menyatakan bahwa permohonan penerbitan kembali kutipan akta kelahiran sebagaimana bukti P-1 didasari pada pengakuan yang dikemudian hari di ketahui tidak benar dari Penggugat, yang karena pengakuan tersebut Saksi Sugandi memohonkan pembatalan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Saksi Sugandi tidak diminta atau diberi kuasa oleh Penggugat untuk mengajukan permohonan pembatalan akta kelahiran patut untuk dikesampingkan sebab Majelis Hakim berpendapat oleh karena Saksi Sugandi merupakan pihak yang memohonkan penerbitan kembali akta kelahiran (vide bukti T-12) maka Saksi Sugandi juga merupakan pihak yang memiliki kewajiban untuk memohonkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembatalan akta kelahiran. Hal ini telah sejalan dengan kewajiban hukum Saksi Sugandi untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dia mohonkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 23 Permendagri Nomor 108/2019;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Sugandi dilengkapi dengan surat pertanggung jawaban mutlak, kutipan akta pencatatan sipil, fotokopi kartu keluarga, serta fotokopi KTP. Atas permohonan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur penerbitan objek sengketa telah dilaksanakan oleh Tergugat sesuai dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena aspek prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa berisikan pembatalan akta kelahiran atas nama Heri Hermawan Muller Nomor: 28.450/TAMBAHAN/1988 atas permohonan dari Sugandi tertanggal 25 April 2024. Selanjutnya untuk menilai kesesuaian substansi objek sengketa dengan permohonan pembatalan, Majelis Hakim akan menelaah perihal pengakuan dari Penggugat (yang dikemudian hari pengakuan tersebut diketahui tidak benar) kepada Sugandi sebagai dasar permohonan pembatalan;

Menimbang, bahwa bukti T-7 berupa putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg yang dikuatkan oleh tingkat banding sebagaimana bukti T-9 dan tingkat kasasi sebagaimana bukti T-10, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kutipan akta kelahiran Penggugat dengan register nomor 28.450/1988 atas nama Herry Hermawan Muller telah disita penyidik berdasar penetapan sita tertanggal 23 April 2024 (vide halaman 20 bukti T-7);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat meminta bantuan pihak lain untuk mengurus akta kelahiran Penggugat dengan menambahkan nama “Muller” (vide butir 1 alinea 2 halaman 167 bukti T-7);
- Bahwa terhadap kutipan akta kelahiran nomor 28.450/1988 tertanggal 30 Juli 1988 atas nama Herry Hermawan Muller telah dilakukan uji laboratorium kriminalistik dan disimpulkan non-identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan blangko pembanding (vide alinea dua halaman 180 bukti T-7);
- Bahwa kutipan akta kelahiran Nomor 28.450/1988 atas nama Herry Hermawan Muller tertanggal 30 Juli 1988 diurus oleh sdr. Iip pada tahun 2013 tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Negeri tentang perubahan nama dan ternyata memuat hal yang berbeda dengan isi pada buku registrasi akta kelahiran yang ada pada kantor Disdukcapil Kabupaten Bandung (vide alinea terakhir halaman 180 bukti T-7);

Menimbang, bahwa melalui bukti T-2 Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa register nomor 28.450/1988 telah dicatatkan kelahiran seorang anak laki-laki di Rancaekek Bandung atas nama Herry Hermawan pada tanggal 28 Januari 1967. Anak tersebut merupakan anak dari ayah atas nama Eddy Muller dan Ibu atas nama Sarah. Pencatatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil / Kepala Kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 30 Juli 1988 dan ditandatangani oleh Pelapor;

Menimbang, bahwa Penggugat tercatat dan teregistrasi pada Kantor Disducapil Kabupaten Bandung atas nama Herry Hermawan, adapun penambahan kata “Muller” dan penggantian nama “Herry” menjadi “Heri” tidak didasari pada penetapan pengadilan yang karenanya juga tidak tercatat pada kantor Disdukcapil. Jikalaupun Penggugat mendasarkan pada bukti kutipan akta kelahiran 28.450/1988 yang menjadi lampiran dari surat permohonan penerbitan kembali kutipan akta kelahiran (bukti T-12) maka dalil Penggugat tersebut sepatutnya ditolak sebab senyatanya kutipan akta kelahiran 28.450/1988 atas nama Heri Hermawan Muller telah dilakukan uji laboratorium kriminalistik dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disimpulkan non-identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan blangko pembanding (vide bukti T-7);

Menimbang, bahwa bukti T-3 menjelaskan sesuai dengan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan), perubahan data pada buku register dimuat pada catatan pinggir dengan format nomor: xnomorx/tambahan/xtahunx yang dalam hal ini dicontohkan data pada register nomor 71.088/1988 terdapat perubahan nama ayah berdasarkan penetapan pengadilan negeri yang atas perubahan tersebut dituangkan dalam catatan pinggir dengan nomor 71.088/TAMBAHAN/1988;

Menimbang, bahwa Penggugat secara pribadi maupun melalui orang lain (saksi Jeje Zainal Mutaqim) senyatanya telah menerangkan hal yang tidak sebenarnya kepada Sugandi selaku pihak pemohon penerbitan kembali kutipan akta kelahiran, yakni:

- Bahwa Kutipan akta kelahiran yang dinyatakan hilang nyatanya tidak hilang dan telah dilakukan penyitaan oleh penyidik sebagaimana Penetapan Penyitaan Nomor: 84/Pen-Pid.B-Sita/2024/PN Bdg tertanggal 23 April 2024;
- Bahwa Penggugat menerangkan nama pada akta yang hilang tersebut yakni: Heri Hermawan Muller berlainan dengan register Tergugat yang tercatat bernama: Herry Hermawan. Sedangkan untuk perubahan nama tersebut harus didasari penetapan penggantian atau perubahan nama dari pengadilan;
- Bahwa Penggugat menerangkan nama ayah pada akta yang hilang tersebut yakni: Edi Eduard Muller berlainan dengan register Tergugat yang tercatat bernama: Eddy Muller, Sedangkan untuk perubahan nama ayah tersebut harus didasari penetapan penggantian atau perubahan nama dari pengadilan;

atas ketidaksesuaian antara data yang diterangkan oleh Penggugat dan register tercatat, maka tindakan Tergugat membatalkan akta kelahiran register nomor: 28.450/Tambahan/1988 melalui objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terdapat cacat secara substansi;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa baik secara kewenangan, prosedur dan substansi telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan maka menurut pendapat Majelis Hakim penerbitan objek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum dan asas profesionalitas, dimana Tergugat didalam penerbitan objek sengketa telah mempedomani dan melaksanakan sesuai peraturan perundangan-undangan yang mengaturnya sehingga dengan demikian Tergugat juga telah bekerja secara profesional didalam proses penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut baik pada aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi objek sengketa telah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada alasan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah objek sengketa. Oleh karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat sepatutnya untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dengan besaran sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan Pasal 107 A UU Nomor 51 Tahun 2009 yang menentukan Hakim bertanggungjawab atas Putusan/Penetapan yang dibuat dengan memuat pertimbangan yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* Pengadilan hanya menggunakan alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari **Rabu** tanggal **21 Mei 2025** oleh **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERNA DWI SAFITRI, S.H., M.H.** dan **SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **28 Mei 2025**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SAGIYO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
Ttd.	Ttd.
ERNA DWI SAFITRI, S.H., M.H.	**YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H., M.H.**

Ttd.

SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SAGIYO, S.H.

Rincian biaya perkara Nomor : 9/G/2025/PTUN.BDG;

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
2.	ATK	: Rp.	255.000,00
3.	Pangilan-pangilan	: Rp.	25.000.00
4.	Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
5.	PNBP panggilan	: Rp.	20.000,00
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
7.	Leges	: Rp.	10.000,00
8.	Materai Penetapan	: Rp	10.000,00
9.	Materai	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	:Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)